

BAHAN BAKAR NABATI - JENIS BIODIESEL - YANG DICAMPUR - KE DALAM BAHAN BAKAR MINYAK - HARGA - INDEKS - PASAR

2019

KEPMEN ESDM NO. 91 K/12/DJE/2019 LL KESDM 2019 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 350 K/12/DJE/2018 TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL YANG DICAMPURKAN KE DALAM BAHAN BAKAR MINYAK.

Abstrak : - bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (*biofuel*) dan menyesuaikan besaran maksimal ongkos angkut bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis bahan bakar minyak, perlu mengubah titik suplai, titik serah, dan ongkos angkut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 350 K/12/DJE/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 350 K/12/DJE/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 191 Th 2014; Perpres No. 24 Th 2015; Perpres No. 61 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 25/TPA Th 2019; Permen ESDM No. 32 Th 2008 jis Permen ESDM No. 12 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 41 Th 2018 jo Permen ESDM No. 45 Th 2018; Kepmen ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 jis Kepmen ESDM No. 1770 K/12/MEM/2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 350 K/12/DJE/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. KELIMA : Untuk titik serah *Floating Storage* Balikpapan formula Harga Indeks Pasar sebagaimana dimaksud pada Dikturm Kesatu, ditambah biaya konsinyasi yang besarannya mengacu kepada Keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019
 2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 350 K/12/DJE/2018 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah menjadi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 13 Mei 2019.